

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain sebagai berikut:
 - a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
 - b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
 - c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
 - d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
 - e) Menggali, menghimpun, menyerap, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - f) Menyusun tata tertib BPD.

Berdasarkan penjelasan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatas menjelaskan bahwa BPD selain menjalankan pemerintahan desa juga memiliki wewenang termasuk pengelolaan keuangan desa salah satunya merancang peraturan desa untuk mengelola pendapatan asli desa (PAD).

2. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Sangia Dalam Menyerap aspirasi Masyarakat, dalam proses penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sangia telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu mengacu pada Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa serta

berdasarkan permendagri No. 110 tahun 2016. BPD desa Sangia juga memberikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi baik di forum rapat secara formal maupun non formal baik secara tertulis maupun secara lisan

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah pusat untuk mengharmoniskan segala bentuk peraturan-peraturan yang membahas tentang Desa, namun sejauh ini penulis melihat bahwa regulasi tersebut sudah cukup mengakomodir kebutuhan didesa terutama yang berkaitan dengan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa Sangia agar dalam menyerap aspirasi masyarakat selalu meningkatkan kinerja disegala aspek terutama memprioritaskan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Sangia kecamatan sape Kabupaten Bima NTB

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Abdul Goffar (Editor). 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Pustaka pelajar dan kerjasama dengan jurusan ilmu pengetahuan FISIP UGM, Yogyakarta.
- Adisasmitha, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa dan Dana Desa: Laksana
- Icuk Rangga dan Erwin Setyadin, *Optimalisasi Potensi Desa di Indones*. Jakarta: Grasindo.
- Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Yogyakarta: JJP
- Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, Dan Implementasi)* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhda Labolo, (2010) *Memahami Ilmu Pemerintahan (Satu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhamadong dan Aris Munandar *Profesionalisme BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Kantor Pengacara Associates
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerinntahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2015 *Hukum Pemerintahan Desa*. Copyright: Setara Press
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Cetakan 3, Cibubur, Jakarta: Bee Media
- Pamudji, 1992. *Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Daerah*. Jakarta. Bina Aksara
- Purwo Santoso, (2003) *Pembaharuan Desa Secara Partifipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sadu Wasistiono Dan M. Irwan Tahir, (2019)*Administrasi Pemerintahan Desa*Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Ni'matul Huda, 2010 *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 Tentang peraturan pelaksana UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksana undang-undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Badan

Peraturan Desa Sangia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang rencana kerja pemerintah (RKP DESA) Tahun 2020

Peraturan Desa Sangia Nomor 2 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Sangia Tahun anggaran 2020

Permusyawaratan Desa, Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 19. TLD

C. JURNAL

Aries Djaneuri. 2007. *Laporan Hasil Penelitian kemampuan organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan terhadap keefektifan penyelenggaraan pemerintah di Papua (studi kasus tentang pemerintah Desa/kampung di Papua)*, (Jakarta: institud pemerintah dalam Negeri, 2007) hlm. 220.

Muhamad Lukman Darma. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Pembangunan Desa Mandiri (PMD) di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Peser Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Program Pascasarjana IPDN JAKARTA : 179.

